



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 900.05 – 8366 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM BERSAMA
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA
MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa pasca dilakukannya serah terima bahasa program (*source code*) Aplikasi Sistem Keuangan Desa dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada Kementerian Dalam Negeri, maka Pengkoordinasian Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa selanjutnya dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri;
- b. bahwa sebagai implementasi Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 900/6271/SJ dan MoU-16/K/D4/2015 tanggal 6 November 2015 tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa, diperlukan Tim Koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Bersama Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

- Memperhatikan :
1. Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dengan Kepala BPKP Nomor 900/6271/SJ dan MoU-16/K/D4/2015 tanggal 6 November 2015 tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa;
 2. Berita Acara Serah Terima *Source code* Aplikasi Sistem Keuangan Desa dari BPKP kepada Kementerian Dalam Negeri Hari Rabu tanggal 12 September 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Bersama Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut Tim Bersama.
- KEDUA : Tim Bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki susunan keanggotaan dan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tim Bersama wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Kepala BPKP c.q. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah berupa hasil pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.
- KEEMPAT : Kantor Sekretariat Tim Bersama berkedudukan di Kantor Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Kemendagri, DIPA BPKP dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 29 Oktober 2018

MENTERI DALAM NEGERI,



TJAHJO KUMOLO

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta; dan
2. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 900.05-8366 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM BERSAMA
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN
APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA

A. SUSUNAN TIM BERSAMA

I. PENANGGUNG JAWAB			
NO	JABATAN/NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri	Penanggung Jawab
2.	Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Penanggung Jawab
3.	Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri	Penanggung Jawab
II. KETUA			
NO	JABATAN/NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa	Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri	Ketua I
2.	Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Ketua II
3.	Inspektur II Kementerian Dalam Negeri	Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	Ketua III
III. SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS			
NO	JABATAN/NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kasubdit Sistem Informasi Keuangan dan Aset	Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri	Sekretaris
2.	Kasubditwas PKD Wil. III.1 BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Wakil Sekretaris

IV. ANGGOTA			
a. Analisis Sistem			
NO	JABATAN/NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kasi Sistem Informasi Keuangan	Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri	Koordinator
2.	Akhmad Basori	Auditor Madya BPKP	Wakil Koordinator
3.	Kasi Transfer Dana Desa	Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri	Anggota
b. Analisis Fitur			
NO	JABATAN/NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri	Koordinator
2.	Adrian Puspawijaya	Auditor Muda BPKP	Wakil Koordinator
3.	Kasi Perencanaan dan Anggaran	Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri	Anggota
c. Tim Teknis			
NO	JABATAN/NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kasubdit Sistem Informasi Keuangan dan Aset	Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri	Koordinator
2.	Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri	Wakil Koordinator
3.	Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri	Anggota
4.	Kasubdit Fasilitasi Pendapatan dan Transfer Dana Desa	Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri	Anggota
5.	Kasubditwas PKD Wil. III.1	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
6.	Kasubditwas PKD Wil. III.2	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota

7.	Kepala Seksi Sistem Informasi Keuangan	Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri	Anggota
8.	Kepala Seksi Sistem Informasi Aset	Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri	Anggota
9.	Naru	Auditor Madya Itjen Kemendagri	Anggota
10.	Wiratmoko	Auditor Madya Itjen Kemendagri	Anggota
11.	Akhmad Basori	Auditor Madya BPKP	Anggota (Programmer)
12.	Adrian Puspawijaya	Auditor Muda BPKP	Anggota (Programmer)
13.	Robertus Gatot Megantoro	Auditor Muda BPKP	Anggota (Programmer)
14.	Temmy Pratama	Auditor Pertama BPKP	Anggota (Programmer)
15.	Abdul Sukur	Auditor Pelaksana Lanjutan BPKP	Anggota (Programmer)
16.	Sahrulyadi	JFU Analis Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa	Anggota (Programmer)
17.	Auliya Ul Haviz Anshory	JFU Penyuluh dan Pembina Kegiatan Pengembangan Aset Milik Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa	Anggota (Programmer)
18.	Fenny Octavia Lestari	JFU Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Bina Pemerintahan Desa	Anggota (Programmer)
19.	Cecep Effendi	Tenaga Ahli Ditjen Bina Pemdes	Anggota
20.	Makmur Sumarsono	Tenaga Ahli Ditjen Bina Pemdes	Anggota (Programmer)

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM BERSAMA

I. PENANGGUNG JAWAB

1. mengarahkan dan memberi petunjuk terkait kebijakan strategis tentang Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. memonitor seluruh proses penyelenggaraan kegiatan.
3. bertanggungjawab terhadap seluruh proses penyelenggaraan kegiatan.

II. KETUA I

1. mengkoordinasikan tugas Tim Bersama Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. memonitor kemajuan pelaksanaan setiap kegiatan dan mendata hambatannya.
3. memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dan melakukan konsultasi kepada penanggungjawab jika diperlukan.
4. hal-hal lain yang akan ditentukan dan ditetapkan kemudian sesuai kondisi dan keperluan.

III. KETUA II DAN III

membantu ketua I dalam mengkoordinasikan tugas Tim Bersama Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

IV. SEKRETARIS

1. membantu ketua dalam fasilitasi penyusunan jadwal rapat pembahasan dan menyiapkan bahan Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. menelaah pengembangan, penerapan, dan pemeliharaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebelum disampaikan kepada penanggung jawab.
3. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Bersama Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

4. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan dan laporan akhir kegiatan Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. menyiapkan dan mengadministrasikan hasil kegiatan.
6. hal-hal lain yang akan ditentukan dan ditetapkan kemudian sesuai dengan kondisi dan keperluan.

V. ANGGOTA

1. menyiapkan bahan dan data berkaitan dengan Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. melakukan pengembangan dan pemeliharaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dengan menggunakan bahasa program (*source code*) yang bersifat terbatas untuk Programmer.
3. menyiapkan bahan penyusunan manual penggunaan dan modul pelatihan penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa
4. memberikan masukan, saran serta kajian dalam pelaksanaan pengembangan dan penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa
5. hal-hal lain yang akan ditentukan dan ditetapkan kemudian sesuai dengan kondisi dan keperluan.

MENTERI DALAM NEGERI,



TJAHJO KUMOLO